

HUKUM HIBAH DAN PERMASALAHANNYA

Oleh

Kamaruddin, S. Ag., MCh

Pendahuluan

Dalam ajaran agama Islam, Seseorang boleh menyerahkan/menghadiahkan atau memberikan harta miliknya kepada seseorang diwaktu ia masih hidup atau ia boleh menyatakan pemberiannya diwaktu ia masih hidup, tetapi pelaksanaan pemindahan milik itu boleh dilakukan setelah ia meninggal dunia. atau ia memberikan kepada seseorang sesudah ia mati melalui surat wasiat. Hukum Islam membenarkan kedua cara ini, tetapi penyerahan *inter vivos* tidaklah ada batas mengenai jumlahnya, sedangkan penyerahan dengan surat wasiat terbatas pada sepertiga dari harta peninggalan yang bersih.

Hukum Islam mengizinkan seseorang, memberikan sebagai hadiah semua harta miliknya ketika hidupnya, tetapi hanyalah sepertiga dari harta benda itu dapat diberikan dengan surat wasiat.

Pertimbangan hukum Islam nampaknya ialah untuk menghalangi seseorang yang meninggalkan surat wasiat mencampuri cara pembagian harta peninggalannya antara ahli-ahli warisnya menurut hukum, sesungguhnya ia dibolehkan memberikan suatu bagian yang tertentu, sebanyak-banyaknya sepertiga, kepada orang lain diluar keluarganya. Tetapi juga ternyata bahwa yang memegang harta milik, dalam batas-batas yang tertentu, dapat mengalahkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum dengan jalan memberikan, seluruhnya atau sebagai manapun juga dari harta miliknya ketika hidupnya kepada salah seorang dari anak lelakinya, asal saja ia memenuhi beberapa syarat yang tertentu.

Hukum Hibah

Kata hibah adalah Bahasa Arab yang berarti kebaikan atau keutamaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain berupa harta atau bukan. Seperti Zakaria memohon kepada Allah agar dihibahkan kepadanya keturunan yang baik. Allah swt. berfirman (Ali Imran : 38)



“Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".

Perkataan hibah juga digunakan untuk memberi (menghibahkan) rahmat, sebagaimana firman Allah swt (Q.S. 38 : 9)



Atau Apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang Maha Perkasa lagi Maha pemberi ?

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa hibah itu dapat berupa harta dan dapat pula berupa bukan harta, seperti keturunan, rahmat dan sebagainya.

Dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171 point g) dijelaskan pula bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. (Inpres No.1 Tahun 1991)

Kemudian Istilah Inggris "*gift*" mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan dari perkataan Islam hibah, dan kedua-duanya tidaklah tidak dapat dicampur-baurkan. Istilah "*gift*" adalah bersifat umum dan meliputi perbuatan beri-memberi yang luas. Perkataan hibah, dalam pada itu, mempunyai arti yang terbatas dan mempunyai arti hukum yang jelas perumusannya. Hibah adalah penyerahan sejumlah harta yang langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan.

Dalam kitab *Durrul' Muchtar* memberikan definisi hibah sebagai pemindahan hak atas harta milik itu sendiri (*in the substance*) (*tamliku'l-ain*) oleh seseorang kepada orang yang lain tanpa pemberian balasan (*'iwadl*) atau menjadikan seseorang pemilik atas barangnya (harta milik) itu sendiri (*tamliku'l-ain*) tanpa pertimbangan (pemberian balasan) disebut pula hibah (Asaf A.A Fyzee, 1961 :2)

Menurut istilah agama Islam hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan pemindahan milik seorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.

Dalam hibah yang diberikan ialah harta yang telah menjadi milik dari orang yang menghibahkan, bukan hasil dari harta itu. Menjadikan orang lain sebagai pemilik hasil atau manfaat dari harta itu sendiri disebut '*ariyah*. Dalam hibah, seorang penerima hibah menjadi milik dari harta yang dihibahkan kepadanya, sedang dalam '*ariyah*, si penerima hanya beroleh hak memakai atau menikmati kegunaan atau hasil dari benda itu dalam waktu tertentu, tidak menjadi miliknya. Dan pada hibah tidak ada penggantian. Pemberian dengan penggantian disebut *bai'i* (jual beli)

Hibah berbeda pula dengan sedekah. Sedekah ialah suatu pemberian yang dilakukan kepada pihak tertentu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah swt. Dasar sedekah ialah semangat keagamaan, sedang hibah tidak berdasarkan semangat keagamaan atau untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi mereka berdasar kehendak dan keinginan yang memberi saja.

Sehingga dengan demikian hibah merupakan pemindahan langsung hak milik itu sendiri oleh seorang kepada orang lain tanpa pemberian balasan.

Fenomena sekarang adalah jarang suatu pemberian yang diberikan tanpa pamrih atau tanpa mengharap balasan, misalnya di lingkungan partai politik ?. Yang dilihat dalam hibah ialah formalitasnya dan hukum formal yang telah berlaku dalam pemberian itu. Dasar hukum hibah, ialah hadis Nabi Muhammad saw., yakni :

“Dari Abu Hurairah RA. Rasulullah saw bersabda : “Saling memberilah kamu, niscaya kamu sekalian kasih mengasih”:, (HR. Bukhary dan Baihaqiy).

Sebaliknya Nabi saw. mencela orang-orang yang meminta kembali hibah yang telah diberikannya kepada seseorang, sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw. :

“Dari Ibnu Abbas RA Rasulullah bersabda : “Orang yang meminta kembali hibahnya adalah seperti anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahnya itu”.(HR. Bukhary dan Muslim)

rukun dan syarat hibah

Rukun-rukun (unsur-unsur) hibah adalah sebagai berikut :

1. Shighat hibah

Shighat hibah adalah kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah. karena hibah semacam akad, maka shighat hibah sendiri terdiri atas ijab dan qabul. Ijab ialah kata-kata yang diucapkan oleh penghibah, sedang qabul diucapkan oleh orang yang menerima hibah. Contoh shighat hibah ialah si A berkata kepada si B : “Aku hibahkan kepadamu B sebidang tanahku yang lausnya 400m², yang terletak di desa X, Kecamatan Y”. Si B menjawab : “Aku terima hibah A itu”. Sejak waktu itu tanah milik si A itu beralih menjadi milik si B.

Malikiyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa setiap hibah harus ada ijab dan qabul, tidak sah suatu hibah tanpa ada kedua macam shighat hibah itu. Sebaliknya menurut sebahagian pengikut Hanafiyah memandang sah suatu hibah tanpa qabul, cukup dengan ijab saja.

Sebenarnya dalam ajaran Islam tidak mensyaratkan agar dalam hibah disiapkan alat-alat bukti, seperti saksi, surat-surat autentik dan sebagainya. Tetapi sebaiknya dalam hibah itu ada alat-alat buktinya. Untuk menjaga kemungkinan di kemudian hari terjadi perkara atau persoalan hibah itu, karena dengan adanya alat-alat bukti lebih mempermudah menyelesaikan persoalan tersebut. Misalnya alat-alat bukti hibah yang berhubungan dengan barang-barang yang tidak bergerak dan tahan lama, seperti tanah, kebun, rumah dan sebagainya.

2. Penghibah

Penghibah ialah orang yang memberikan sesuatu atau harta kepada pihak yang lain. Bagi penghibah diperlukan syarat-syarat, yakni :

- a. Penghibah ialah orang yang memiliki dengan sempurna sesuatu atau harta yang akan dihibahkannya.
- b. Penghibah ialah orang yang telah mempunyai kesanggupan melakukan *tabarru’*. Maksudnya ialah ia telah mursyid, telah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya jika terjadi suatu persoalan atau perkara di pengadilan yang berhubungan dengan harta itu.
- c. Penghibah tidak berada di bawah perwalian orang lain, seperti karena lemah akalnya, ia ditetapkan berada di bawah perwalian.
- d. Penghibah melakukan hibah dalam keadaan mempunyai iradah dan ikhtiar dalam melakukan tindakannya. Seorang mempunyai iradah jika orang itu melakukan tindakan atas dasar kehendaknya, bukan karena dipaksa, atau suatu keadaan sehingga ia tidak dapat berbuat menurut kehendaknya misalnya, mabuk dan sebagainya. sedang ikhtiar adalah bukan karena dipikirkan tetapi setelah dipikirkan dengan matang.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 (1) dijelaskan bahwa : “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Pernyataan ini sedikit kontradiktif dengan sebelumnya karena telah

ditentukan jumlahnya yang dihibahkan. Alasannya adalah diqiyaskan tak lebih seperti pada hadis Nabi saw. bahwa berilah hartamu (wasiat) kepada orang lain paling banyak 1/3. Sehingga dengan demikian, aturan ini perlu kembali pengkajian secara khusus.

3. *Penerima hibah*

Penerima hibah ialah orang yang menerima pemberian. Syarat-syarat penerima hibah ialah : bahwa ia telah ada dalam arti yang sebenarnya, karena itu tidak sah anak yang masih dalam kandungan menerima hibah. Hibah itu adalah semacam perpindahan milik. Jika penerima hibah itu orang yang tidak atau belum mukallaf, maka yang bertindak sebagai penerima hibah itu ialah wakil atau walinya atau orang yang bertanggung jawab memelihara dan mendidiknya.

4. *Barang hibah*

Barang hibah sesuatu atau harta yang dihibahkan. Syarat-syaratnya ialah :

- a. Barang yang itu telah ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah itu dilaksanakan. Tidak sah dihibahkan seperti rumah yang belum dibangun, atau tanah yang belum selesai di balik nama atas nama penghibah dan lain sebagainya.
- b. Barang yang dihibahkan itu adalah barang yang boleh dimiliki secara sah oleh ajaran Islam.
- c. Barang itu telah menjadi milik sah dari penghibah dalam arti yang sebenarnya. Tidak boleh dihibahkan barang yang belum jelas pemilikannya, seperti menghibahkan ikan dalam sungai, burung yang masih beterbangan di udara.
- d. Harta yang dihibahkan itu telah terpisah dari harta penghibah arti telah telah terpisah dari harta yang lain.
- e. Harta yang akan dihibahkan dalam keadaan tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain, misalnya dalam keadaan digadaikan atau di bank.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 (2) dijelaskan pula bahwa : “Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”. Kemudian dalam hukum Islam telah ditetapkan dengan tegas bahwa pemberian berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis dan tidak mutlak pula untuk mensahkan suatu pemberian harus dengan tertulis dalam bentuk pernyataan.

Persoalan-Persoalan Hibah

1. *Hibah bersyarat*

Pada dasarnya hibah adalah pemberian milik yang sebenarnya secara langsung dan sempurna kepada seorang yang menerima hibah. Oleh sebab itu, jika suatu hibah ditetapkan syarat-syarat tertentu, seperti pembatasan penggunaan barang hibah dan sebagainya, maka syarat-syarat yang demikian adalah tidak sah, sekalipun hibahnya sendiri adalah sah. Karena syarat yang demikian mengakibatkan hibah itu adalah hibah yang fasid (rusak).

Contohnya : Si A menghibah sebuah rumah miliknya kepada si B, dengan syarat : Jika si B hendak menjual rumah itu pada suatu saat, harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari si A atau ahli waris si A. Dalam hal ini hibah adalah sah karena telah lengkap syarat-syaratnya, tetapi ada syarat yang fasid, yaitu pemilikan si B terhadap rumah itu belum sempurna, karena ia belum dapat memindahkan terhadap rumah itu dengan sempurna.

2. *Hibah Umri*

‘Umri ialah semacam hibah yang dihibahkan seseorang kepada orang yang lain yang pemberian itu hanya berlaku selama orang yang diberi hibah. Bila yang diberi hibah meninggal dunia, maka harta hibah itu kembali milik penghibah.

Contohnaya : Si A menyatakan : “Aku hibahkan rumahku ini kepada si B dengan syarat jika si B meninggal dunia maka rumah itu kembali menjadi milikku atau ahli warisku”.

Sebenarnya dalam ‘umri ini terdapat syarat yang fasid, yaitu terjadi pemilikan terbatas waktunya. Lebih tepat hal ini adalah ‘ariyah, karena hanya dapat diberikan berupa pemilikan manfaat. Dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 212) dijelaskan bahwa “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”. Dan dalam Pasal 211 dijelaskan : “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Sehingga dengan demikian selain hibah kepada anak maka status hibah bersyarat adalah selamanya fasid.

3. Hibah Ruqbi

Ruqbi semacam pemberian bersyarat, jika syarat itu ada, maka barang dihibahkan menjadi milik yang menerima hibah, tetapi jika syarat itu tidak ada maka barang itu tetap menjadi milik penghibah.

Contoh : Si A menyatakan : “Aku serahkan rumahku ini kepada si B, untuk dimanfaatkan selama hidupnya, jika si B meninggal lebih dahulu dari aku, maka rumah itu kembali menjadi milikku, sebaliknya jika aku yang meninggal lebih dahulu maka rumah itu milik si B atau ahli warisnya.

Penutup

Prinsip Islam mengenai penyerahan pemilikan atau suatu barang pemberian, perlulah diingat bahwa pemberian tidaklah dapat dilakukan dengan samar-samar. Hibah itu haruslah dinyatakan dengan tegas dan terang, dan maksud dari yang memberi haruslah diperlihatkan dengan penyerahan seluruhnya dari barang pemberian itu. Karena hibah tidak sah tanpa ada suatu penyerahan pemilikan atas barang itu.

Oleh sebab itu, perbuatan pemilikan dari benda yang diberikan oleh yang menerima, baik langsung ataupun tidak langsung adalah perlu untuk menyempurnakan suatu pemberiannya sehingga tidak menjadi suatu masalah dikemudian hari.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Terjemahan

Asaf A.A. Fyzee, *Pokok-pokok Hukum Islam II*, Tintamas : Jakarta : 1961

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Dr.H.Tolchah Mansoer, dkk, *Ilmu Fiqh 3*, Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Jakarta : 1984